

## ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

2011

PERDA KABUPATEN LANDAK NO.1, LD.2011/NO.1 SETDA KABUPATEN LANDAK : 7 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

### ABSTRAK

- :
- Bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2011 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 8 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2010.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

### Catatan

- :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal 7 Januari 2011.
  - Penjelasan ... hlm

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERKEBUNAN**

**2011**

**PERDA KABUPATEN LANDAK NO.2, LD.2011/NO.2 SETDA KABUPATEN LANDAK : 6 HLM**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERKEBUNAN**

**ABSTRAK**

- : – Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Usaha Perkebunan.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007, Peraturan Daerah Provinsi Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 1994, Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 584 Tahun 2006, Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 34 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 8 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Usaha Perkebunan (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 9) diubah sebagai berikut : Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dihapus, ayat (2) diubah, Ketentuan Pasal 10 ayat (3) dihapus, Ketentuan Pasal 11 diubah, Ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf b diubah, ayat (3) huruf c dihapus, Ketentuan Pasal 17 ayat (3) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (4), Ketentuan Pasal 36 huruf c dihapus dan huruf g diubah sehingga Pasal 36, Ketentuan Pasal 45 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4).

**Catatan**

- : – Perda ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2011.
- Penjelasan 4 hlm

## **BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN**

**2011**

**PERDA KABUPATEN LANDAK NO.3, LD.2011/NO.3 SETDA KABUPATEN LANDAK : 16 HLM**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN**

### **ABSTRAK**

- : – Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan merupakan kewenangan Kabupaten/Kota, yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.07/2010, Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 15 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2010.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Objek Pajak adalah perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: pemindahan hak karena : jual beli; tukar menukar; hibah; hibah wasiat; waris; pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain; pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan; penunjukan pembeli dalam lelang; pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap; penggabungan usaha; peleburan usaha; pemekaran usaha; atau hadiah.

### **Catatan**

- : – Perda ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2011.
- Penjelasan 5 hlm

## PAJAK DAERAH

2011

### PERDA KABUPATEN LANDAK NO.4, LD.2011/NO.4 SETDA KABUPATEN LANDAK : HLM

#### PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK PAJAK DAERAH

##### ABSTRAK

- :
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan merupakan kewenangan Kabupaten/Kota, yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Daerah.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.07/2010, Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 15 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2010.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Objek Pajak adalah perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: pemindahan hak karena : jual beli; tukar menukar; hibah; hibah wasiat; waris; pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain; pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan; penunjukan pembeli dalam lelang; pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap; penggabungan usaha; peleburan usaha; pemekaran usaha; atau hadiah.

##### Catatan

- :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2011.
  - Penjelasan 5 hlm